


Workshop UMKM Naik Kelas dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi dan Penguatan Legalitas Usaha

Gery Pratama^{1*}, Yulia Tika Sari², Calvin Antony³, Fahmi⁴, Marthen Gemayel Manurung⁵, Rivani Kusuma Handratna⁶, Zayus Muazrian⁷, Nur Erin Syahirah⁸, Yola Ade Safitri⁹, Ade Firman Saputera¹⁰, Lastrri Anggi Fani¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29115, Indonesia

E-mail: gerytama2004@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2872>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 26 September 2025

Kata Kunci:

Legalitas Bisnis,
Pembukuan, QRIS,
UMKM

Keywords:

Business Legality,
Bookkeeping, QRIS,
MSMEs



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia; namun, pelaku usaha di wilayah pesisir kerap menghadapi kendala dalam literasi keuangan, adopsi sistem pembayaran digital, dan legalitas usaha. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan, melalui edukasi pembukuan usaha, implementasi pembayaran digital berbasis QRIS, serta pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, program ini mencakup observasi lapangan, wawancara, survei *pre-test* dan *post-test*, serta pendampingan langsung agar intervensi sesuai dengan kebutuhan lokal. Hasil menunjukkan adanya transformasi signifikan: sebelum intervensi, 75% peserta belum mengenal QRIS, 100% belum pernah menggunakannya, hanya 33,3% memiliki legalitas usaha (misalnya NIB), dan 83,3% tidak memiliki catatan pembukuan. Pasca pelatihan, pemahaman tentang QRIS meningkat menjadi 91,7%, pemahaman pembukuan konvensional mencapai 100%, dan keterampilan pembukuan digital naik menjadi 58,3%. Selain itu, 83,3% peserta menyatakan minat untuk mengurus legalitas usaha, dan 91,7% berkomitmen mengadopsi QRIS. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan berbasis komunitas efektif dalam mengurangi hambatan literasi digital serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Kesimpulannya, intervensi edukatif yang terstruktur dan partisipatif mampu mempercepat transformasi UMKM pesisir dari pola usaha tradisional menuju praktik bisnis modern yang kompetitif, sekaligus menawarkan model yang dapat direplikasi di konteks serupa.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are pivotal to Indonesia's economy; however, coastal entrepreneurs often face constraints in financial literacy, adoption of digital payment systems, and business legality. This community service program aimed to enhance the capacity of MSME actors in Kawal Village, Bintan Regency, through education on financial record-keeping, QRIS-based digital payment implementation, and assistance with Business Identification Number (NIB) and halal certification registration. Using a participatory approach, the program incorporated field observation, interviews, pre- and post-test surveys, and direct mentoring to ensure the interventions were tailored to local needs. The results indicated a significant transformation: pre-intervention, 75% of participants were unfamiliar with QRIS, 100% had never used it, only 33.3% possessed formal business legality (e.g., NIB), and 83.3% maintained no financial records. Post-training, comprehension of QRIS increased to 91.7%, conventional bookkeeping understanding reached 100%, and digital bookkeeping proficiency rose to 58.3%. Furthermore, 83.3% expressed interest in securing business legality, and 91.7% demonstrated willingness to adopt QRIS. These outcomes underscore that community-based training effectively mitigates

barriers to digital literacy and heightens awareness of business formalization. The findings affirm that structured, participatory educational interventions can expedite the transformation of coastal MSMEs from traditional operations toward modern, competitive business practices, providing a replicable model for similar contexts.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Gery Pratama, et al (2025). Workshop UMKM Naik Kelas dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi dan Penguatan Legalitas Usaha , 4 (1) 6817-6825. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2872>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung atau penopang strategis perekonomian negara. UMKM memberikan kontribusi nyata yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan negara dan berperan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah (Karnawati, 2023). Menurut data dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024 dengan sektor yang mendominasi adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang setara dengan 9,5 Triliun Rupiah dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja dari total tenaga kerja (Kadin Indonesia, 2024).

Meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan serius dalam memanfaatkan teknologi modern (Ayodya, 2020). Rendahnya tingkat literasi digital menyebabkan sebagian besar UMKM belum mampu mengadopsi pencatatan keuangan berbasis aplikasi, pemasaran digital, serta penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan dan digital (Slamet et al., 2024), yang juga tergambar dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 bahwa indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Selain itu, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pelatihan, dan tenaga kerja yang terampil digital turut memperlebar kesenjangan antara UMKM yang sudah digital dengan yang masih tradisional (Krisnanegara, 2024).

Tantangan besar lain yang dihadapi UMKM adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal (Yuniarti, 2023; Zairina & Wafa, 2023). Data menunjukkan hanya sekitar 15,5% dari total UMKM di Indonesia yang telah memiliki NIB (Irvani et al., 2025). Rendahnya kepemilikan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, pemahaman administratif, dan anggapan bahwa prosedur perizinan rumit (Putri et al., 2025). Padahal, tanpa legalitas formal, UMKM kesulitan mengakses permodalan, menjalin kemitraan, dan memperkuat posisi tawar. Terutama bagi UMKM pangan, sertifikasi halal terbukti dapat memperluas pangsa pasar, memperkuat citra merek, dan mendorong loyalitas konsumen (Harmen et al., 2024).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tantangan digitalisasi dan legalitas UMKM. Program pelatihan literasi digital dan keuangan untuk UMKM telah banyak dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Azizah et al. (2021) yang melakukan pelatihan pembukuan digital pada kelompok UMKM dengan hasil akhir berupa peningkatan keberdayaan mitra sebesar 20%. Sementara itu, pelatihan penggunaan QRIS dalam meningkatkan kapasitas UMKM yang dilakukan oleh Natsir et al. (2023) menunjukkan tren positif dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menyediakan sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nadhiroh et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM membantu pemahaman tentang pentingnya NIB serta memperoleh legalitas berupa sertifikat NIB. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2023) bahwa hasil kegiatannya menunjukkan pelaku usaha UMKM dapat menerapkan dan menggunakan sistem pendaftaran legalitas halal untuk mendaftarkan produknya. Namun, kajian terhadap program-program terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan seringkali masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Belum ada kegiatan yang mampu menerapkan pelatihan secara komprehensif dan terintegrasi dalam satu paket, yang menggabungkan pembukuan digital, QRIS, legalitas (NIB), dan sertifikasi halal secara sekaligus.


Hal ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan UMKM akan solusi yang holistik dengan program pendampingan yang tersedia. Pendekatan yang terpisah-pisah dinilai kurang efektif karena tidak menyelesaikan permasalahan UMKM secara utuh, sedangkan kemampuan dan waktu para pelaku UMKM sangat terbatas untuk mengikuti berbagai pelatihan yang tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan terpadu yang menyatukan seluruh aspek fundamental pemberdayaan UMKM dalam satu program yang efisien dan berkelanjutan.

Kesenjangan antara kebutuhan akan solusi terpadu dan program yang parsial ini nyata terjadi pada UMKM di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan. UMKM setempat yang didominasi sektor kuliner dan perikanan menghadapi tantangan kompleks dalam modernisasi usaha. Berdasarkan observasi, permasalahan utamanya terdiri atas lima aspek penting: pertama, sistem pembukuan yang masih manual; kedua, adopsi pembayaran digital QRIS yang sangat rendah; ketiga, kepemilikan legalitas usaha seperti NIB yang minim; keempat, pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal yang terbatas; dan kelima, akses terhadap informasi dan pendampingan yang tidak memadai. Hal ini memperlambat adaptasi mereka, padahal potensi wisata yang besar ditunjukkan dengan kunjungan 229.566 wisatawan nusantara pada periode Januari hingga April 2025 dan 15.254 wisatawan mancanegara pada April 2025 (BPS Kabupaten Bintan, 2025). Potensi ini menawarkan peluang pasar yang sangat menjanjikan jika tantangan tantangan tersebut dapat diatasi.

Sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Tim Mahasiswa KKN UMRAH 2025 Kelompok 1 melaksanakan program pengabdian dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kelurahan Kawal. Program ini diwujudkan dalam bentuk Workshop UMKM Naik Kelas yang dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif bagi pelaku usaha setempat. Kegiatan ini mencakup pembahasan mengenai praktik pembukuan baik secara konvensional maupun digital, pelatihan pembuatan dan penggunaan QRIS merchant, serta pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, workshop juga menekankan pentingnya pengurusan sertifikasi halal serta penyusunan berkas atau dokumen usaha lainnya yang relevan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kredibilitas usaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM di Kawal dapat lebih siap menghadapi tantangan era digital, mengelola usaha secara lebih profesional, serta memperkuat daya saing di pasar lokal maupun global.

METODE

Kegiatan Workshop UMKM Naik Kelas dilaksanakan di Ruang PKBM TK Terumbu Karang, RW 01, Kelurahan Kawal, pada tanggal 29 Agustus 2025. Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku UMKM di Kelurahan Kawal yang menghadapi kendala dalam pembukuan usaha, pemanfaatan teknologi pembayaran digital, legalitas usaha, serta pemahaman sertifikasi halal. Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha dan digital pelaku UMKM, munculnya komitmen untuk mengurus legalitas dan sertifikasi halal, serta adanya adopsi sistem pembayaran nontunai melalui QRIS. Prosedur pelaksanaan kegiatan disusun dalam lima tahapan berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan Workshop dan Pendampingan UMKM.

1. Tahap Observasi dan Wawancara

Dilakukan identifikasi awal terhadap kondisi UMKM di Kawal melalui observasi lapangan dan wawancara singkat. Tahapan ini bertujuan memetakan kebutuhan utama UMKM, meliputi aspek pengelolaan usaha, legalitas, hingga literasi digital.

2. Tahap Persiapan

Mencakup perencanaan teknis dan administratif, antara lain sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, koordinasi dengan narasumber dari Tim Pendamping UMKM Kepri, penyusunan bahan presentasi, serta penyebaran surat undangan kepada peserta.

3. Tahap Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan secara tatap muka dengan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Peserta diberikan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal dan *post-test* untuk menilai peningkatan pengetahuan setelah kegiatan. Materi difokuskan pada pembukuan sederhana, pemanfaatan QRIS, prosedur legalitas usaha, serta sertifikasi halal.

4. Tahap Pendampingan Teknis

Peserta mendapatkan bimbingan langsung dalam menyusun pembukuan sederhana, simulasi penggunaan QRIS, serta arahan teknis terkait prosedur legalitas dan sertifikasi halal.

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui analisis hasil *pre-test* dan *post-test*, pengumpulan umpan balik peserta, serta pemantauan tindak lanjut. Tim pengabdian membuat grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan konsultasi berkelanjutan untuk memfasilitasi peserta yang ingin mengurus legalitas usaha, membuat QRIS, maupun memperdalam keterampilan pembukuan.

Untuk menilai efektivitas kegiatan ini, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Menurut Sugiyono (2016), teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dokumentasi, serta kombinasi dari beberapa teknik tersebut. Kegiatan ini menggunakan teknik triangulasi dengan menggabungkan observasi, wawancara, angket *pre-test* dan *post-test*, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pembukuan, pemanfaatan QRIS, dan legalitas usaha pada UMKM. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa pedoman baku dan hanya berlandaskan garis besar permasalahan, sehingga informasi yang diperoleh lebih terbuka dan mendalam (Gainau, 2021). Instrumen angket *pre-test* dan *post-test* disusun dalam bentuk pernyataan sederhana terkait kondisi usaha serta minat peserta setelah workshop untuk menilai perubahan sikap dan pemahaman. Dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir, foto, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung.

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dalam kerangka metode campuran (*mixed methods*). Pendekatan campuran dipilih karena analisis kualitatif semata hanya menghasilkan konstruksi sosial berdasarkan temuan lapangan tertentu, sedangkan analisis kuantitatif terbatas pada penyajian data berupa angka tanpa menggambarkan dinamika tindakan dan respons partisipan (Samsu, 2017). Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan hasil angket *pre-test* dan *post-test* untuk menilai kondisi awal dan kondisi setelah pelaksanaan workshop, meliputi aspek pengetahuan, sikap, serta minat peserta, yang disajikan dalam bentuk persentase. Analisis kualitatif dilakukan melalui interpretasi data hasil wawancara dan observasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas kegiatan. Penerapan metode campuran memberikan kelebihan berupa kesimpulan yang lebih akurat karena diperoleh dari berbagai sumber data serta menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif (Waruwu, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis dan partisipatif untuk menjawab permasalahan UMKM di Kelurahan Kawal. Kegiatan dibagi dalam lima tahap terencana yang saling mendukung agar program berjalan efektif dan terukur.

Tahap pertama berupa observasi dan wawancara terhadap 15 pelaku UMKM. Hasilnya menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebanyak 93,3% UMKM masih bergantung pada transaksi tunai, 86,7% tidak melakukan pembukuan sama sekali, dan hanya 26,7% yang telah memiliki legalitas usaha seperti NIB. Tidak satu pun UMKM kuliner memiliki sertifikasi halal, padahal produk mereka sangat berpotensi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa akar permasalahannya terletak pada rendahnya literasi keuangan digital dan pemahaman tentang urgensi legalitas, yang diperparah oleh persepsi bahwa proses pengurusan dokumen rumit dan memakan waktu.



Gambar 1. Observasi dan wawancara pelaku UMKM oleh mahasiswa KKN
(Sumber: Penulis, 2025)

Pada tahap persiapan, mahasiswa menjalin koordinasi dengan Tim Pendamping UMKM Kepri yang menyediakan narasumber kompeten untuk materi legalitas usaha. Setelah mengalami kendala peminjaman aula kelurahan dan kecamatan, akhirnya dipilih Ruang PKBM TK Terumbu Karang yang dinilai strategis dan mudah diakses. Dari sisi konten, disusun materi pembukuan yang mencakup metode konvensional dan digital, termasuk memperkenalkan aplikasi BukuWarung sebagai salah satu pilihan tool pembukuan. Pemilihan aplikasi ini didukung oleh penelitian Riani et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan pembukuan menggunakan BukuWarung memudahkan peserta dalam menyusun laporan keuangan usaha. Materi lainnya membahas pembuatan dan penggunaan QRIS Merchant melalui aplikasi GoPay Merchant yang dipilih karena kemudahan akses dan relevansinya dengan kebutuhan UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Ramdani et al. (2025) yang membuktikan bahwa pendampingan adopsi sistem pembayaran digital QRIS GoPay berhasil meningkatkan pengetahuan dan minat UMKM dalam penggunaannya. Publikasi dilakukan melalui penyebaran flyer digital dan undangan langsung untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat.



Gambar 2. Pembagian undangan Workshop UMKM Naik Kelas
(Sumber: Penulis, 2025)

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan workshop yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2025 di Ruang PKBM TK Terumbu Karang. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan sambutan dari Ketua Kelompok KKN yang menyampaikan tujuan dan harapan workshop. Sebelum materi dimulai, peserta mengisi *pre-test* untuk mengukur pengetahuan awal mengenai pembukuan, QRIS, dan legalitas usaha.



Gambar 3. Pengisian Lembar *Pre-Test* oleh Peserta Workshop
(Sumber: Penulis, 2025)

Sesi materi pertama membahas pembukuan usaha konvensional dan digital, termasuk demonstrasi aplikasi BukuWarung untuk pencatatan transaksi keuangan. Meskipun terdapat kendala teknis pada perangkat peserta, pemahaman materi tetap terjamin melalui pendampingan intensif dari tim mahasiswa. Sesi berikutnya fokus pada pembuatan QRIS Merchant melalui aplikasi GoPay, disertai simulasi transaksi yang mempraktikkan kemudahan dan keamanan sistem pembayaran non-tunai.



Gambar 4. Pemaparan Materi Pembukuan Usaha dan Penggunaan QRIS Merchant
(Sumber: Penulis, 2025)

Materi legalitas usaha disampaikan secara komprehensif oleh narasumber dari Tim Pendamping UMKM Kepri, mencakup prosedur pengurusan NIB, sertifikasi halal, dan SPP-IRT. Narasumber juga menekankan komitmen pendampingan berkelanjutan bagi peserta yang berminat menyelesaikan proses legalitas usahanya. Workshop diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan pengisian post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, ditutup dengan dokumentasi bersama.




Gambar 5. Pemaparan Materi Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal
(Sumber: Penulis, 2025)



Gambar 6. Dokumentasi Akhir Kegiatan Workshop UMKM Naik Kelas
(Sumber: Penulis, 2025)

Tahap keempat merupakan pendampingan teknis yang difokuskan pada bimbingan langsung pengurusan legalitas usaha. Beberapa pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), baik pendaftaran baru maupun reset akun akibat kendala teknis. Pendampingan dilakukan bersama Tim Pendamping UMKM Kepri sehingga memastikan kelancaran proses sesuai prosedur resmi dan penanganan kendala yang muncul.

Tahap kelima berupa monitoring dan evaluasi melalui analisis hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Pembentukan grup *WhatsApp* Paguyuban UMKM Kawal RW 01 tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi lebih penting lagi menandai lahirnya sebuah pranata baru dalam ekosistem UMKM setempat. Keberadaan grup ini menjadi embrio terbentuknya asosiasi UMKM yang mandiri dan saling mendukung, di mana para pelaku usaha dapat terus berkoordinasi, bertukar informasi, dan mengakses pendampingan bahkan setelah kegiatan KKN berakhir. Grup ini memfasilitasi komunikasi berkelanjutan dan konsultasi langsung dengan tim pendamping. Mahasiswa juga membagikan materi presentasi dan memberikan pendampingan teknis lanjutan melalui grup untuk memastikan implementasi materi workshop dalam praktik usaha sehari-hari.




Gambar 7. Grup *Whatsapp* Paguyuban UMKM Kawal RW 01 (Sumber: Penulis, 2025)

Beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan workshop perlu dicatat, antara lain durasi pendampingan yang relatif singkat dan keterbatasan spesifikasi gawai serta akses internet peserta. Untuk kegiatan serupa di masa depan, disarankan dilakukan *screening* kemampuan teknis peserta, penguatan keterlibatan pemerintah setempat sejak perencanaan, serta promosi yang lebih masif melalui berbagai kanal komunikasi lokal.

Workshop UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN UMRAH 2025 berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM secara signifikan. Berdasarkan analisis komparatif *pre-test* dan *post-test* terhadap 12 peserta, terungkap bahwa sebelumnya sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang terbatas. Sebanyak 75% peserta tidak memahami QRIS dan 100% belum pernah menggunakannya dalam usaha. Di sisi legalitas, hanya 33,3% yang telah memiliki dokumen legalitas seperti NIB, sementara 83,3% menjalankan usaha tanpa pembukuan yang memadai.


Data Pre-test (Kondisi Awal / Baseline Practice)
Menunjukkan praktik aktual sebelum workshop



Gambar 8. Grafik Data *Pre-Test* (Kondisi Awal/*Baseline Practice*) yang Menunjukkan Praktik Aktual Sebelum Workshop

Pasca workshop, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Pemahaman tentang QRIS meningkat menjadi 91,7%, pembukuan konvensional mencapai 100%, dan pembukuan digital mencapai 58,3%. Yang lebih penting, minat implementasi peserta tercatat sangat tinggi dengan 91,7% berminat menerapkan QRIS dan 83,3% berencana mengurus legalitas usaha. Rendahnya pengetahuan awal peserta tentang keuangan digital ini bukanlah fenomena yang terisolasi. Temuan ini konsisten dengan Survei Nasional OJK 2024 yang menunjukkan rendahnya literasi keuangan pada kelompok usia menengah atas yang memang mendominasi peserta. Keberhasilan workshop membuktikan efektivitas pendekatan pelatihan partisipatif dalam mengatasi hambatan literasi digital.

Data Post-test (Pemahaman & Minat Pasca Workshop)
Menunjukkan peningkatan pemahaman dan minat implementasi



Gambar 14. Data *Post-Test* (Pemahaman dan Minat Pasca Workshop) yang Menunjukkan Peningkatan Pemahaman dan Minat Implementasi

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor kunci. Kolaborasi dengan Tim Pendamping UMKM Kepri menyediakan narasumber kompeten yang menyampaikan materi aplikatif sesuai kebutuhan mitra. Dukungan pihak RW 01 dalam penyediaan ruang pertemuan yang strategis turut memfasilitasi kelancaran acara. Selain itu, kesiapan tim mahasiswa dalam menyusun materi, menyebarkan undangan, dan mempersiapkan simulasi praktis menjadi faktor pendukung utama kesuksesan workshop.

Luaran kegiatan menghasilkan empat capaian penting. Pertama, publikasi ilmiah yang memuat proses dan hasil pengabdian masyarakat. Kedua, terbentuknya komunitas UMKM melalui grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan pendampingan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM mitra dalam literasi manajemen usaha dan keuangan digital. Keempat, implementasi konkret berupa adopsi QRIS oleh salah satu UMKM peserta, menunjukkan dampak langsung kegiatan pada praktik usaha.

SIMPULAN

Program pengabdian melalui Workshop UMKM Naik Kelas yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Kelompok 1 KKN UMRAH 2025 di Kelurahan Kawal telah berhasil menjawab kebutuhan mitra terkait pembukuan usaha, pemanfaatan QRIS, serta penguatan legalitas. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, observasi, persiapan, pelaksanaan, pendampingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi, berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta, terbentuknya wadah komunitas melalui grup WhatsApp, serta implementasi nyata berupa pendaftaran QRIS oleh salah satu UMKM. Dengan capaian tersebut, kegiatan ini dapat disimpulkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Kawal, sekaligus menjadi dasar bagi keberlanjutan pendampingan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan KKN UMRAH 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Latri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A., selaku dosen pembimbing lapangan, atas arahan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih juga ditujukan kepada Mitra, yaitu para pelaku UMKM Kawal RW 01, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga program kerja mahasiswa KKN UMRAH 2025 Kelompok 1 dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Ayodya, W. (2020). *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital 4.0*. PT Elex Media Komputindo.
- Azizah, N. L., Indahyanti, U., Latifah, F. N., & Sumadyo, S. B. (2021). Pemanfaatan Pembukuan Digital pada Kelompok UMKM di Sidoarjo Sebagai Media Perencanaan Keuangan. *Community Empowerment*, 6(1), 64–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/ce.4378>
- BPS Kabupaten Bintan. (2025). *Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan April 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan*. <https://bintankab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/06/03/211/perkembangan-pariwisata-di-kabupaten-bintan-april-2025.html>
- Gainau, M. B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. PT Kanisius.
- Harmen, H., Kristin, O. V., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1518–1527. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22814>

- Irvani, A. D., Nurkaromah, S. R., & Anita, T. (2025). Model Pemberdayaan UMKM Melalui Integrasi NIB, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi di Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya. *Aksi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.71024/aksi.2025.v2i2.95>
- Kadin Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia - Kadin Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Karnawati, T. A. (2023). *Pengembangan UMKM: Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Keluarga*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Krisnanegara, Y. (2024). *Digitalisasi UMKM*. Ruang Karya.
- Nadhiroh, U., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha Untuk Kelegalitasan Usaha Pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 557–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3883>
- Ramdani, D., JP, R. A. R., Hamidah, S. F., & Marquerette, L. U. (2025). Literasi Keuangan Digital di Lingkungan Pedagang UNLA dalam Penggunaan Metode Pembayaran Non-Tunai (QRIS GoPay). *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 7(1), 21–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.70825/jptb.v7i1.2322>
- Riani, D., Ramadhan, F., & Afrianto, Y. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Pembukuan Sederhana UMKM Retail Dengan Aplikasi BukuWarung Di Masa Pandemi Covid-19. *ABDI DOSEN Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 655–661. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i4.1090>
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Slamet, S., Citta, A. B., Widiastuti, W., Hikmah, H., & Basir, Z. P. (2024). Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Literasi Keuangan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1111–1117. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/b5kdmk24>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM Tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>
- Zairina, N., & Wafa, Z. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4121–4128. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1930>